

SALINAN

H. KDR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 497/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 475/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapid Test Covid-19 yang dilaksanakan selama 2 (Dua) hari mulai hari Sabtu-Minggu tanggal 11 dan 12 Juli 2020, terdapat beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang menjadi peserta rapid test covid-19 dinyatakan reaktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020;
9. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 39/BA/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 12 Juli 2020 Tentang Penetapan Hasil Rapid Tes Covid-19 kepada PPDP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
10. Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Kediri Nomor 445/PR.07.MoU/3506/Sek-Kab/VII/2020 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 443/9024/418.25/2020 tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
11. Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola antar KPU Kabupaten Kediri dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 3 Juli 2020 dengan Nomor : 225/PR.07-NK/3506/Sek-Kab/VII/2020 - Nomor: 443/9047/418.25/2020 tentang Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 Dalam Rangka Pembentukan Calon Anggota PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 497/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 475/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

KESATU :

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,


OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 497/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 475/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

NAMA - NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PARE
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

SEMULA

A. KELURAHAN/DESA PARE

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	CHICHA NATASYA CLARITA	P	KELURAHAN PARE	001
2	SITI MUSAWAMAH	P	KELURAHAN PARE	002
3	BAGUS WIDYA ASMARA	L	KELURAHAN PARE	003
4	FIETRI HANENY	P	KELURAHAN PARE	004
5	ILHAM SURYANSYAH	L	KELURAHAN PARE	005
6	TITIK SETYOWATI	P	KELURAHAN PARE	006
7	FERRY SETIAWAN	L	KELURAHAN PARE	007
8	DIAN MAYA SARI	P	KELURAHAN PARE	008
9	OLIK IGO BASTISTUTA	L	KELURAHAN PARE	009
10	MOH. KHAYUN	L	KELURAHAN PARE	010
11	INTANUL HAYATI	P	KELURAHAN PARE	011
12	DYAH LESTARI	P	KELURAHAN PARE	012
13	MOHAMMAD MUSTAKIM	L	KELURAHAN PARE	013
14	SHELVI ROMINA WARDANI	P	KELURAHAN PARE	014
15	CHRISNA AYU ISWANDARI	P	KELURAHAN PARE	015
16	HARVIN EGFIEL G.	L	KELURAHAN PARE	016
17	AGUS SUPRIYANTO	L	KELURAHAN PARE	017
18	SUMARSIH	P	KELURAHAN PARE	018
19	M. AVIT HERMANSYAH	L	KELURAHAN PARE	019
20	ANDRY CAHYO NUGROHO	L	KELURAHAN PARE	020
21	SULI ASTUTIK	P	KELURAHAN PARE	021
22	ANDY NOVIANTO	L	KELURAHAN PARE	022
23	IKMA RAHMAWATI	P	KELURAHAN PARE	023
24	ENGGAR BAGUS IMAM M.	L	KELURAHAN PARE	024
25	Y. NICO MARLOUS DEWANGGA	L	KELURAHAN PARE	025
26	FREDDY AKBAR FERERA	L	KELURAHAN PARE	026
27	EGA MUSTOFA	L	KELURAHAN PARE	027
28	SEPTIYAN EKA WARDANI	P	KELURAHAN PARE	028
29	SUBEKHAN	L	KELURAHAN PARE	029
30	LULUK ERINAWATI	P	KELURAHAN PARE	030
31	M. HYANG RANGGA H.	L	KELURAHAN PARE	031

32	HENDRA PERMANA	L	KELURAHAN PARE	032
33	CHRISTIAN HARDIYANTO	L	KELURAHAN PARE	033
34	MOHAMMAD ISMAIL	L	KELURAHAN PARE	034
35	ANDIAR SANTANA	L	KELURAHAN PARE	035
36	ESTER NOVIYANTI	P	KELURAHAN PARE	036
37	RIA MEYDAYANTI	P	KELURAHAN PARE	037

B. KELURAHAN/DESA SAMBIREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	YUNI CHRISTANTI PRABAWANI	P	SAMBIREJO	001
2	HERIYANTI	P	SAMBIREJO	002
3	TYAS TRI MAYASARI	P	SAMBIREJO	003
4	SUYOKO	L	SAMBIREJO	004
5	TRİYONO	L	SAMBIREJO	005
6	DIAN PURWANTO	L	SAMBIREJO	006
7	AFID ZUNARNI	P	SAMBIREJO	007
8	BAYU AGUNG PAMUNGKAS	L	SAMBIREJO	008
9	SUHENDRI PEBRIYANTO	L	SAMBIREJO	009
10	ACHMAD MUSYAFAT	L	SAMBIREJO	010
11	CHOIRUR ROZIKIN	L	SAMBIREJO	011
12	UNTUNG SUBAGIYO	L	SAMBIREJO	012
13	ISWORO	L	SAMBIREJO	013
14	ALI MUSTOFA	L	SAMBIREJO	014
15	TONI HARI PRASETIYO	L	SAMBIREJO	015

C. KELURAHAN/DESA BENDO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUJATI	L	BENDO	001
2	TOTOK YUDHA PRIANTOSO	L	BENDO	002
3	M. IFWAN	L	BENDO	003
4	HUSNUL KHOTIMAH	P	BENDO	004
5	HENIK KUSWATI	P	BENDO	005
6	DARWANTI	P	BENDO	006
7	DIDIK EKO P	L	BENDO	007
8	LAROSA DEVI MAULANI	P	BENDO	008
9	IRMA SEPTIANA	P	BENDO	009
10	AGUS YULI SUBAKIR	L	BENDO	010
11	M FALAQL MUBAROK	L	BENDO	011

D. KELURAHAN/DESA TERTEK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AGUS SANTOSO	L	TERTEK	001
2	PRAYITNO	L	TERTEK	002
3	IMAM PUJI SUSANTO	L	TERTEK	003
4	EKO DEDI SETYONO	L	TERTEK	004

5	FAJAR FIRMANSYAH	L	TERTEK	005
6	MARIANTO	L	TERTEK	006
7	TRI HANDOKO	L	TERTEK	007
8	M. NAJIB ANDAWI	L	TERTEK	008
9	IMRON TOHARI	L	TERTEK	009
10	HARI PRASETYO	L	TERTEK	010
11	DONY PRASETYO	L	TERTEK	011
12	MUHAMMAD IQBAL ALHAMDA	L	TERTEK	012
13	DIYAH NAVI'ATUL NUR CHOLIDA	P	TERTEK	013
14	SISWA UTOMO	L	TERTEK	014
15	ALI ROMZAN	L	TERTEK	015
16	EFENDI WIDODO	L	TERTEK	016
17	SUGIONO	L	TERTEK	017
18	ALY MASYHAR	L	TERTEK	018
19	ARI MUFIDATUN NISWAH	P	TERTEK	019
20	FITRIA SUSI ANGGRAINI	P	TERTEK	020
21	IMAM CHANAFI	L	TERTEK	021
22	MUKHAMAD MASKURI	L	TERTEK	022
23	NANANG HADI SISWANTO	L	TERTEK	023
24	ENIK APRILIANA	P	TERTEK	024
25	AYUNI DERAWATI	P	TERTEK	025
26	NUR HIDAYAH	P	TERTEK	026

E. KELURAHAN/DESA PELEM

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	EKA YULIANA	P	PELEM	001
2	RIZAL EFENDY	L	PELEM	002
3	RINA SAFITRI	P	PELEM	003
4	NANDO RAHMAT P.M	L	PELEM	004
5	ANIK	P	PELEM	005
6	DEMES CAHYARINI	P	PELEM	006
7	SANDRA ADISTININTYAS	P	PELEM	007
8	ELVA DWI APRILIA	P	PELEM	008
9	AHMAD JAZULI MOCHDLIR	L	PELEM	009
10	MOCHAMMAD IRFAN	L	PELEM	010
11	NURUL FITRIANI	P	PELEM	011
12	M. BASITH ATMAJA\YA	L	PELEM	012
13	ANTOK SUHERMAN	L	PELEM	013
14	I PUT BIMA MAULANA	L	PELEM	014
15	RIANI	P	PELEM	015
16	ANJAR SUSANTI	P	PELEM	016
17	IRMA DWI SARI	P	PELEM	017
18	FAJAR WIDIANTORO	L	PELEM	018
19	FARID MACHMUDUDIN	L	PELEM	019

PERBAIKAN

A. KELURAHAN/DESA PARE

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	FATHUL IRSYAD MUBAROK	L	KELURAHAN PARE	014

B. KELURAHAN/DESA SAMBIREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NANIK SUGIARTI	P	SAMBIREJO	015

C. KELURAHAN/DESA BENDO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ERLYA VINCARANI	P	BENDO	001
2	FAUZIAH NURUL LAILI	P	BENDO	007
3	INA ROTUL KHORI'AH	P	BENDO	008

D. KELURAHAN/DESA TERTEK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AKHMAD WIJAYANTO	L	TERTEK	018
2	INDRATNO	L	TERTEK	020

E. KELURAHAN/DESA PELEM

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ERVINDA LILIANA	P	PELEM	006

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,


OKIE SIDHARTA